

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peran partai politik sangat sentral dan strategis dalam sistem demokrasi di Indonesia sebagai penghubung antara pemerintah dan rakyat, sehingga kebijakan-kebijakan pemerintah berpihak pada kepentingan dan aspirasi rakyat. Dalam realitasnya posisi strategis partai politik tersebut belum dimanfaatkan secara optimal.<sup>1</sup>

Perkembangan partai politik yang sudah sangat baik di era demokrasi masih menyisakan persoalan lain yang masih fundamental dan perlu diperbaiki melalui perbaikan pengelolaan internal partai politik. Berbagai perkembangan dan dinamika politik sejak era reformasi telah menimbulkan berbagai perubahan positif dalam pengelolaan partai politik namun masih menyisakan persoalan integritas dalam kelembagaan partai politik.

Banyak praktik dan pengelolaan partai politik yang belum berintegritas, sehingga sulit mendorong terjadinya *good governance*. Padahal partai politik diharapkan mampu melahirkan politisi sebagai pemimpin politik yang dapat memperjuangkan kepentingan masyarakat demi memajukan kesejahteraan sosial serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, stabil demokratis.

Sebagai pilar demokrasi keberadaan partai politik amatlah penting dan mendasar. Partai politik merupakan sebuah badan hukum publik yang memiliki fungsi menyeleksi pemimpin politik, membuat kebijakan publik, melakukan pendidikan politik, mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan publik, serta

---

<sup>1</sup> Buku Panduan *Sistem Integritas Partai Politik*. Komisi Pemberantasan Korupsi dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, hal 9.

menjalankan komunikasi dan partisipasi politik, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Fungsi rekrutmen yang dimiliki oleh partai-partai politik dan dijalankan dengan benar dapat menjadi pintu masuk sekaligus menjadi faktor pendorong bagi praktik demokrasi yang baik pada suatu negara. Fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik menjadi permasalahan yang penting untuk dikaji. Baik mengenai sistem rekrutmen maupun pola kaderisasi kader partai politik. Apabila partai politik menjadi sarana ideal dalam fungsi rekrutmen, kaderisasi dan pendidikan elit, maka di era reformasi ini tujuan dari demokrasi itu akan tercapai.

Rekrutmen politik adalah proses mencari figur yang potensial pada rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi dan mencalonkan diri untuk memperoleh jabatan tertentu baik ditingkat eksekutif maupun legislatif.<sup>2</sup> Rekrutmen politik berfungsi untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai

Partai politik yang merupakan salah satu institusi formal melakukan rekrutmen dalam rangka pengisian jabatan-jabatan politik. Selektifnya proses rekrutmen akan berdampak terhadap kemajuan organisasi partai politik karena tersedianya para aktivis partai politik yang berkualitas.<sup>3</sup> Salah satu hal yang harus diperhatikan untuk menghasilkan kader partai politik seperti yang diharapkan adalah dengan mengembangkan sistem rekrutmen dan kaderisasi politik.

---

<sup>2</sup> Sudijono Sastroatmodjo. *Perilaku Politik*. IKIP Semarang Press, Semarang, 195, hal.121.

<sup>3</sup> Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, <sup>3</sup> Dr. Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, S.Stp, *Partai Politik Dan Sistem Pemilihan Umum Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm 18.

Sistem rekrutmen ini penting karena inilah tahap awal bagi partai politik untuk mendapatkan sumber daya manusia yang baik. Dengan adanya sistem ini, nantinya akan dapat diseleksi kesesuaian antara karakteristik kandidat dengan sistem nilai dan ideologi partai politik.

Menurut *Lester Seligman* menyatakan bahwa pola rekrutmen mencakup dua proses, yaitu *pertama*, perubahan dari peranan nonpolitik menjadi peranan politik yang berpengaruh. *Kedua*, penetapan dan seleksi orang-orang untuk memegang peranan politik yang khusus.<sup>4</sup> Dua proses pola rekrutmen partai politik tersebut sangatlah berpengaruh dalam pengisian jabatan-jabatan publik untuk menjalankan pemerintahan yang berdasarkan kepada demokrasi.

Sistem rekrutmen dan kaderisasi partai politik diatur sepenuhnya melalui AD dan ART partai. Sebagaimana yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menyebutkan bahwa;<sup>5</sup>

1. Partai Politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi:
  - a. anggota Partai Politik
  - b. bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
  - c. bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah
  - d. bakal calon Presiden dan Wakil Presiden
- 1a. Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui seleksi kaderisasi secara demokratis sesuai dengan AD dan ART dengan mempertimbangkan paling sedikit 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan perempuan.
2. Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.

<sup>4</sup> Loc.cit.

<sup>5</sup> Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.

3. Penetapan atas rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) dilakukan dengan keputusan pengurus Partai Politik sesuai dengan AD dan ART.

Sebagaimana yang tercantum di dalam Pasal 29 ayat (1), ayat (2), ayat (3) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, bahwasanya sistem rekrutmen dan pola kaderisasi kader politik yang demokratis harus merupakan tanggung jawab dari partai politik. Seharusnya sistem rekrutmen politik yang baik adalah sistem rekrutmen yang memberikan keadilan, transparansi, dan demokrasi kepada siapa pun yang ingin bergabung dan mempunyai visi yang sama dengan partai.<sup>6</sup>

Proses rekrutmen dan kaderisasi selama ini cenderung menerapkan pola dan gaya tradisional. Partai yang dikembangkan lebih berciri catch all party belum memiliki basis sosial yang jelas dan spesifik, dan masih tergantung pada figur individu. Partai-partai politik juga menghadapi tantangan dalam proses kaderisasi. Sebagian besar parpol belum memiliki sistem kaderisasi yang jelas, sehingga sumber rekrutmen politik cenderung bersifat oligarkis.



Kemampuan partai dalam merekrut anggota baik di tingkat pusat maupun daerah masih lemah dalam menghasilkan kader-kader cerdas yang berintegritas. Pelaksanaan sistem rekrutmen politik maupun proses kaderisasi kader partai politik tidak terlepas dengan adanya sikap simpati rakyat terhadap kehidupan politik, agar sistem politik tidak hanya dimiliki oleh sekelompok elit politik yang dapat menciptakan bentuk kelompok kepentingan.

---

<sup>6</sup> Muhadam Labolo dan Teguh Ilham, Op.cit., hlm 232.

Sehingga sikap simpatik rakyat akan terbangun dan akan tercipta perilaku politik dengan ikut berpartisipasi, baik itu menjadi kader atau mendukung secara moril lewat hak suara yang dimiliki setiap warga negara.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih lanjut serta mengangkat kajian ini kedalam bentuk suatu karya ilmiah dengan judul **POLITIK HUKUM PROSES REKRUTMEN DAN KADERISASI DI PARTAI POLITIK MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka permasalahan yang akan jadi fokus kajian ini bisa dirumuskan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik ?
2. Bagaimana politik hukum proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik menurut Undang Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.



2. Untuk mengetahui bagaimana politik hukum proses kaderisasi di partai politik.

#### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

- a. Penulis dapat mengharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan bidang Hukum Tata Negara khususnya.
- b. Menambah wawasan penulis dan menambah kemampuan penulis untuk membuat suatu karya tulis ilmiah.
- c. Diharapkan menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, maupun masyarakat luas dalam menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat dijadikan perbandingan dalam penelitian.

2. Secara Praktis

- a. Untuk memenuhi prasyarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang
- b. Diharapkan dalam penulisan proposal ini, dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk upaya peningkatan sistem rekrutmen maupun pola kaderisasi kader partai politik yang lebih demokratis.

#### **E. Metode Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan terhadap objek penulisan atau suatu karya ilmiah guna mendapatkan data-data, pokok-pokok pikiran, serta pendapat lainnya dari pakar atau media apapun. Dalam hal ini penulis memerlukan suatu metode yang berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian.

## 1. Jenis Penelitian

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asasa-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain berhubungan dengan penelitian ini.

## 2. Pendekatan Masalah

Penelitian yang akan penulis lakukan termasuk tipe penelitian hukum normatif, yaitu cara pengumpulan data yang bersumber kepada bahan-bahan pustaka,<sup>7</sup> dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai akidah atau norma yang merupakan patokan perilaku manusia yang dianggap pantas. Jadi dalam penulisan ini penulis merujuk pada aturan-aturan yang ada.

## 3. Sumber Hukum

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah suatu data pokok yang sebagai titik tolak dalam suatu hal yang bersifat mengikat. Dalam hal ini peneliti menggunakan :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

---

<sup>7</sup> Sri Mamudji dkk., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm 30.

- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti hasil penelitian, karya ilmiah berbentuk buku, makalah, koran, atau hasil penelitian dalam bentuk lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan baik terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, bahan hukum ini dapat berupa kamus, ensklopedia, dan lain sebagainya.

## 2. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu metode pengumpulan data dilakukan melalui data tertulis. Dalam hal ini dilakukan guna memperoleh literatur-literatur yang berkaitan dengan sistem rekrutmen dan pola kaderisasi kader partai politik yang demokratis.

